SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA: RSUD MAMPANG PRAPATAN		
	NOMOR DAN TANGGAL SPK: K.TEL.11/HK.810/DGS-B230000/2020 Tanggal 02 Januari 2020		
PAKET PEKERJAAN: LAYANAN ASTINET LITE 20 MBPS DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAMPANG PRAPATAN JAKARTA SELATAN	Nomor Dan Tanggal Surat Reminding Letter : Tel.2798/LG000/DGS-B2030000/2019 Tanggal 16 Desember 2019		
	Nomor Dan Tanggal Berita Acara Kesepakatan Harga: Tel.2800/LG000/DGS-B2030000/2019 Tanggal 26 Desember 2019		

PARA PIHAK:

dr. Atika, MKKK selaku Direktur RSUD Mampang yang bertindak untuk dan atas nama **Rumah Sakit Umum Daerah Mampang Prapatan**, yang berkedudukan di Jl. Kapt. P. Tendean No.9S, Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan.

Budi Sutrisno, selaku Manager Teritory Sales Aera Central Local Government Services Divisi Government Service yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, yang berkedudukan di Jalan Japati Nomor 1 Bandung 40133, yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 128 tanggal 24 September 1991 dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan Pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C2-6870.HT.01.01.th.91 tanggal 19 November 1991, sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Nomor 32 tanggal 21 Juni 2019, dibuat di hadapan Shasa Adisa Putrianti, S.H., M.Kn., sebagai pengganti dari Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn. dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-0032595.AH.01.02.TAHUN2019 tanggal 24 Juni 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, selanjutnya disebut "Penyedia"

Jangka Waktu SPK dan Layanan terhitung sejak 02 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020

No	Layanan	Bandwidth	Biaya (Rp)		
			Instalasi	Bulanan	Total 12 Bulan
1	ASTINET LITE Rumah Sakit Umum Daerah Mampang Praptan JakSel JL. Kapt .P.Tendean No.9A, Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan3 Nomor Order lama: 1-4495770592 SID:300106777-0030867483 No Akun:4867916	20 Mbps	-	2.400.000,00	
	TOTAL		-	2.400.000,00	28.800.000,0
PPN 10%			_	240.000,00	2.880.000,
	TOTAL (setelah PPN 10%)			2,640,000,00	31.680.000,

Terbilang : Tiga Puluh Satu Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan hasil pekerjaan tersebut dapat diterima secara memuaskan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Mampang Prapatan. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada Rumah Sakit Umum Daerah Mampang Prapatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari biaya Kontrak atau sisa biaya bagian Kontrak. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, Penyedia berkewajiban untuk memenuhi Syarat Umum SPK terlampir.

Untuk dan atas nama,
Direktur
Rumah Sakit Umum Daerah
Ampang Prapatan

PROVINSI DKI JA MAMPANA MAMPANA

Untuk dan atas nama Penyedia, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

BUDI SUTRISNO

Manager Teritory Sales Area Central Local Government Services Divisi Government Service

<u>SYARAT UMUM</u> SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. LINGKUP PEKERJAAN

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, dengan mutu sesuai spesifikasi teknis dan harga sesuai SPK.

2. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

3. ITIKAD BAIK

- a. Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam SPK.
- b. Para pelaku setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak.
- c. Apabila selama pelaksanaan SPK, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

4. PENYEDIA MANDIRI

Penyedia berdasarkan SPK ini bertanggung jawab penuh terhadap personil serta pekerjaan yang dilakukan.

5. HARGA SPK

- a. Rumah Sakit Umum Daerah Mampang Prapatan membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam SPK sebesar Rp 31.680.000,00 (Tiga Puluh Satu Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) sudah termasuk PPN 10%.
- b. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak, biaya overhead dan biaya asuransi.
- c. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam Rincian Harga Penawaran.

6. HAK KEPEMILIKAN

- a. Rumah Sakit Umum Daerah Mampang Prapatan berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan pekerjaan yang diberikan oleh Penyedia kepada Rumah Sakit Umum Daerah Mampang Prapatan. Jika diminta oleh Rumah Sakit Umum Daerah Mampang Prapatan maka Penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada Rumah Sakit Umum Daerah Mampang Prapatan sesuai dengan hukum yang berlaku.
- b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Mampang Prapatan tetap pada Rumah Sakit Umum Daerah Mampang Prapatan, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada Rumah Sakit Umum Daerah Mampang Prapatan pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh Penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada Penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

7. JADWAL

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SPK.
- b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja terhitung sejak tanggal **02 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.**
- c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.

d. Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada Rumah Sakit Umum Daerah Mampang Prapatan, maka Rumah Sakit Umum Daerah Mampang Prapatan dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

8. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan dan menanggung tanpa batas Rumah Sakit Umum Daerah Mampang Prapatan beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum dan biaya yang dikenakan terhadap Rumah Sakit Umum Daerah Mampang Prapatan beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Rumah Sakit Umum Daerah Mampang Prapatan) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personil;
 - 2) cidera tubuh, sakit atau kematian Personil;
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;
- b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Rumah Sakit Umum Daerah Mampang Prapatan.
- c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.

9. PEMELIHARAAN LINGKUNGAN

Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak ketiga dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan SPK ini.

10. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Rumah Sakit Umum Daerah Mampang Prapatan berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, Rumah Sakit Umum Daerah Mampang Prapatan dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

11. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Laporan dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh Rumah Sakit Umum Daerah Mampang Prapatan.
- c. Laporan terdiri dari laporan awal dan laporan akhir dan berisi hasil kemajuan pekerjaan serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.

12. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SP.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.
- c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka Rumah Sakit Umum Daerah Mampang Prapatan dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.
- d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

13. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Rumah Sakit Umum Daerah Mampang Prapatan untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Rumah Sakit Umum Daerah Mampang Prapatan menerima pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.
- c. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus per seratus) setelah pekerjaan selesai.

14. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi dan pungutan lain yang dibebankan oleh hukum kepada Penyedia, yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam nilai SPK.

15. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Rumah Sakit Umum Daerah Mampang Prapatan dan Penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak yang diselenggarakan oleh LKPP.

16. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
- b. Perubahan SPK bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - 1) perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam SPK sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam SPK;
 - 2) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan;
 - 3) perubahan harga SPK akibat adanya perubahan pekerjaan dan/atau perubahan pelaksanaan pekerjaan.

17. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. Rumah Sakit Umum Daerah Mampang Prapatan berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK jika perpanjangan tersebut mengubah Masa SPK.
- b. Rumah Sakit Umum Daerah Mampang Prapatan dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

18. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 - 1) Rumah Sakit Umum Daerah Mampang Prapatan mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) Rumah Sakit Umum Daerah Mampang Prapatan tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 3) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - 4) Rumah Sakit Umum Daerah Mampang Prapatan menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - 5) Rumah Sakit Umum Daerah Mampang Prapatan memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - 6) Rumah Sakit Umum Daerah Mampang Prapatan memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Mampang Prapatan;
 - 7) ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Rumah Sakit Umum Daerah Mampang Prapatan berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada Rumah Sakit Umum Daerah Mampang Prapatan, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada Rumah Sakit Umum Daerah Mampang Prapatan, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

19. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, maka Rumah Sakit Umum Daerah Mampang Prapatan wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk biaya langsung demobilisasi personil.
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak penyedia atau pihak Rumah Sakit Umum Daerah Mampang Prapatan.

- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 - 1) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 2) penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - 3) denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari harga SPK dan Rumah Sakit Umum Daerah Mampang Prapatan menilai bahwa Penyedia tidak akan sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan;
 - 4) Rumah Sakit Umum Daerah Mampang Prapatan tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK;
 - 5) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - 6) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
 - 1) penyedia membayar denda; dan/atau
 - 2) penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.
- f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena Rumah Sakit Umum Daerah Mampang Prapatan terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka Rumah Sakit Umum Daerah Mampang Prapatan dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

20. PEMBAYARAN

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Mampang Prapatan, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan;
 - pembayaran dilakukan dengan pembayaran secara bulanan dengan rinican setiap bulanya Rp 2.640.000,00 (Dua Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) sudah termasuk PPN 10%;
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak;
 - 4) pembayaran hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- b. Pembayaran sebagaimana tersebut dalam huruf a butir (4) diatas Surat Perintah Kerja ini akan dibayarkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA setiap bulan melalui Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang, Rekening Nomor: 103.00.0691798.9 atas nama PT Telekomunikasi Indonesia Tbk.
- c. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. Rumah Sakit Umum Daerah Mampang Prapatan dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

21. DENDA

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam SPK ini. Rumah Sakit Umum Daerah Mampang Prapatan mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia;

22. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, pemisahan atau akibat lainnya.

23. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Rumah Sakit Umum Daerah Mampang Prapatan telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

C